

KETETAPAN Nomor 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh DR. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan M. Hasanuddin Wahid, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, berkedudukan di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT.2/RW.2, Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26377/DPP/01/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada DR. Subani, S.H, M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., MHD. Nova Abu Bakar, S.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., dan Imran Mahfudi, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari "Tim Advokasi" Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 139-01-01-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang telah diperbaiki dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024

dengan Registrasi Perkara Nomor 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi perselisihan suara disebabkan oleh perbedaan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang terdapat pada Dokumen Salinan Formulir C.Hasil TPS dengan Dokumen Salinan Formulir D.Hasil Kecamatan yaitu penambahan perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 27.008 suara yang tersebar di 11 kabupaten/kota;
- Bahwa menurut Pemohon, penambahan perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 27.008 suara yang tersebar di 11 kabupaten/kota tersebut mengakibatkan hilangnya kursi kedua Pemohon pada Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Aceh I;
- 2) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Daerah Pemilihan Aceh I sebagai berikut:
 - Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 320.033 suara;

- Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 104.005 suara;
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak
 106.169 suara;
- Partai Golongan Karya sebanyak 258.043 suara;
- Partai Nasdem sebanyak 158.867 suara;
- Partai Buruh sebanyak 6.730 suara;
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 11.359 suara;
- Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 119.581 suara;
- Partai Kebangkitan Nusantara sebanyak 1.820 suara;
- Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 28.584 suara;
- Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 2.711 suara;
- Partai Amanat Nasional sebanyak 185.867 suara;
- Partai Bulan Bintang sebanyak 18.056 suara;
- Partai Demokrat sebanyak 130.913 suara;
- Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 16.630 suara;
- Partai Perindo sebanyak 4.162 suara;
- Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 137.835 suara;
- Partai Ummat sebanyak 10.536 suara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara a quo tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 62-01-01-01/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 62-01-01-01/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 62-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara a quo melalui Sidang Panel pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, pukul 08.00 WIB;
- d. bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan mengenai penarikan/pencabutan Perkara Nomor 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 62-01-01-01/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 30 April 2024, hlm. 37]. Selanjutnya terkait dengan penarikan/pencabutan perkara tersebut, pada Sidang Panel dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 pukul 13.30 WIB, Pemohon menyampaikan Surat Nomor 29265/DPP/01/V/2024 perihal Pencabutan Permohonan Perkara Nomor 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua dan

Sekretaris Jenderal DPP PKB kepada Mahkamah yang juga dibacakan dalam persidangan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 62-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 7 Mei 2024, hlm. 84-85];

- e. bahwa Pasal 24 PMK 2/2023 menyatakan:
 - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
 - (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
 - (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.
 - (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
 Lebih lanjut, Pasal 61 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 menyatakan bahwa Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan.
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- g. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) jo. Pasal 61 ayat (1)
 huruf b PMK 2/2023, terhadap permohonan a quo
 Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Aceh I, ditarik kembali;
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, Sharfina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Saldi Isra Arief Hidayat

ttd. ttd.

Anwar Usman Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh M. Guntur Hamzah

ttd. ttd.

Ridwan Mansyur Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI.

ttd. ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah Yunita Nurwulantari

ttd. ttd.

Sharfina Sabila Rizkisyabana Yulistyaputri



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.